



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT. 000/RW. -, Desa XXXX, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dalam perkara ini berdomisili di Desa XXXX, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT. 000/RW.000, Desa XXXX, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara,

Hlm. 1 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00/IV/2017 tanggal 10 April 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Termohon selama 2 bulan dalam keadaan rukun harmonis, kemudian karena keadaan kurang harmonis Pemohon pindah ke Rumah milik Kakak Pemohon di Desa XXXX Kecamatan Tobelo Utara hingga sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir Mei 2017 (awal puasa Ramadhan 1438 H) menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
2. Termohon mudah emosi kemudian dilampiaskan ke dengan bertengkar dengan keluarga pemohon (kakak perempuan) di tempat umum;
3. Termohon selalu mengulangi sikap dan perbuatan emosionalnya (marah marah) walaupun Termohon telah berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada 29 Mei 2017 disebabkan Termohon memarahi keluarga Pemohon padahal pada saat itu Termohon sedang menjalankan ibadah puasa;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa XXXX (*rumah saudara*) dan Termohon tinggal di Desa XXXX (*rumah milik sendiri*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak mungkin lagi bersama dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

Hlm. 2 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa Pemohon dan Termohon kini telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Hlm. 4 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat:

- a. Asli Surat Keterangan domosili Nomor :000/000/2017, tanggal 09 Oktober 2017, yang dikeluarkan Kepala Desa XXXX, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 00000000000000000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)
- c. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, kabupaten Halmahera Utara tanggal 10 April 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P 2);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa XXXX, Rt. 00, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Maret 2017;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa XXXX selama 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan kakak kandung Pemohon di depan umum;

Hlm. 5 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga memarahi Pemohon ketika mantan istri Pemohon meminta uang untuk keperluan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, bahkan sampai Termohon membuang handphone milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini selama 5 bulan, tepatnya sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah saudaranya di Desa XXXX, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumahnya sendiri di Desa XXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tersebut Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa XXXX, Rt. 00, Kecamatan Tobelo Utara, kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Maret 2017 di Kecamatan Malifut;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa XXXX selama 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hlm. 6 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan kakak kandung Pemohon di depan umum;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, bahkan sampai Termohon mencakar Pemohon dan membuang handphone milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini selama 5 bulan, tepatnya sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah saudaranya di Desa XXXX, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumahnya sendiri di Desa XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hlm. 7 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah, serta ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana tertulis dalam surat permohonan Pemohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB, terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 8 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan

Hlm. 9 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon karena memarahi Pemohon dan kakak kandung Pemohon di depan umum, dan keduanya kini telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi

Hlm. 10 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan pasal 19 huruf (f) PP.Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan penetapan PEMOHONr talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan Ikrar Talak ini kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 11 dari 12 hlm._Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah oleh kami **RIANA EKAWATI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **SAIIN NGALIM, S.HI.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **IRNA YANTI TJAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAIIN NGALIM, S.HI.

RIANA EKAWATI, SH., MH.

Hakim Anggota,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.
Panitera Pengganti,

IRNA YANTI TJAN, SH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	295.000,-
Materai	:	Rp.	11.000,-
Jumlah	:	Rp.	386.000,-

Hlm. 12 dari 12 hlm. _Putusan. No 101/Pdt.G/2017/PA.MORTB